

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Meskipun menurut Undang-Undang Perkawinan tujuan dari perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diharapkan oleh setiap pasangan, namun bukan berarti sebuah pernikahan terjamin dapat terhindar dari putusannya hubungan perkawinan. Putusnya hubungan perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, yang diantaranya adalah kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.

Berawal dari perkawinan maka akan terbentuk sebuah keluarga yang beranggotakan ayah, ibu, dan anak, yang dimana seorang anak bertindak sebagai kepala keluarga atau pemimpin dari sebuah keluarga. Setiap hubungan perkawinan pasti mendambakan hubungan yang harmonis dan bahagia dalam berumah tangga. Namun tidak bisa dihindari jika di dalam sebuah perkawinan harus diterpa masalah dan akan berujung pada perceraian.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.² Perceraian akan menimbulkan akibat hukum, salah satunya adalah permasalahan pembagian harta gono-gini atau harta bersama. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.³

Hal yang paling sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam saat ini adalah setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai

¹ Indonesia (a), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 1985), hal.23.

³ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 35 ayat (1).

tersebut, banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama.⁴

Peradilan Agama menurut konstitusi, kedudukannya sama dengan peradilan umum, peradilan militer, peradilan MK dan peradilan TUN. Kekuasaan kehakiman pada lingkup peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan juga Pengadilan Tinggi Agama. Hukum acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata pada lingkungan peradilan umum, namun sebatas apabila Undang-Undang Pengadilan Agama tidak menentukan secara khusus.

Di dalam hukum acara, pembuktian merupakan bagian yang penting. Pada tahap pembuktian dapat diketahui apakah terdakwa benar bersalah atau tidak. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.⁵ Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.⁶

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) disebutkan macam-macam alat bukti. Alat pembuktian meliputi:

- a. Bukti tertulis;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.⁷

Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.⁸ Seorang saksi akan

⁴ Elti Yunani, "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Bandar Lampung – Lampung", Tesis Program Studi Kenotariatan, Univetsitas Diponegoro, Semarang, 2009, hal. 4.

⁵ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hal. 7.

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984), hal. 11.

⁷ Indonesia (b), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1866.

⁸ *Ibid.*, Pasal 1907.

disumpah sebelum ia memberikan keterangan. Namun, keterangan dari seorang saksi tidaklah cukup untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atau tidak.

Di dalam persidangan, setiap orang umumnya dapat menjadi saksi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, dijelaskan di dalam *Herzein Inlandsch Reglement* atau HIR sebagai berikut:

Sebagai saksi tidak dapat didengar:

- Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus;
- Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
- Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun;
- Orang gila, meskipun terkadang-kadang ia mempunyai ingatan yang terang.⁹

Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian;

1. Siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak;
2. Siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;
3. Siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.¹⁰

⁹ Indonesia (c), *HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R)*, Pasal 145

¹⁰ Indonesia (b), *loc.cit.*, Pasal 1909.

Larangan didengarnya saksi dari pihak keluarga, karena dikhawatirkan mereka akan memberikan keterangan yang palsu di persidangan, karena disebabkan hubungan keluarga yang dekat.¹¹

Seperti pada kasus dengan putusan nomor 0373/Pdt.G/2020/PA.Kra Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1998, tinggal bersama di Jakarta sampai dengan tahun 2004 lalu pindah ke Belanda pada tahun 2004 sampai 2010 karena Tergugat mendapatkan tawaran kerja. Kembali ke Indonesia pada tahun 2010 dikarenakan Tergugat melahirkan anak kedua dan kembali ke Belanda pada 2011 sampai dengan 2014. Pada 2019 Penggugat telah digugat cerai oleh Tergugat dan diputus cerai pada tanggal 11 April 2019. Selama pernikahan telah diperoleh harta bersama, yang diantaranya ialah sebidang tanah dan bangunan rumah dengan luas tanah 250m² atas nama Tergugat, yang dibeli dari seorang pemilik tanah melalui ibu mertua Penggugat dan sebidang tanah dengan luas 561m² atas nama Tergugat dibeli melalui ibu mertua Penggugat. Harta bersama tersebut dibeli atas nama ibu mertua Penggugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat berada di Belanda. Harta bersama tersebut ternyata sudah dipindahtangankan oleh ibu mertua Penggugat kepada Tergugat dengan cara dihibahkan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat. Pada persidangan perceraian, saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat ialah anak dari Penggugat dan Tergugat, dan yang dihadirkan oleh Tergugat adalah ibu mertua Penggugat yang merupakan ibu kandung dari Tergugat. Dapat dikatakan bahwa saksi dari kedua belah pihak memiliki hubungan keluarga.

Hukum acara yang dianut oleh peradilan adalah hukum acara perdata, dan menurut hukum acara perdata keluarga merupakan salah satu yang tidak dapat didengar keterangannya. Namun pada kasus di atas saksi yang merupakan dari pihak keluarga didengar keterangannya oleh hakim dan menjadi bahan pertimbangan pada saat memutus.

¹¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), cet.11, hal. 54.

Menurut istilah *fuqaha bayyinah* dengan *syahadah* sama artinya yaitu kesaksian, tetapi Ibnu Qoyyim mengartikan *bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara.¹² *Syahadah* sendiri memiliki arti melihat dengan mata kepala, karena orang yang menyaksikan (*syahid*) memberitahukan apa yang dilihat dan disaksikannya. Dikatakan pula bahwa kesaksian (*syahadah*) berasal dari kata *I'laam* (pemberitahuan).¹³

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN MENGENAI KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA DALAM PERKARA HARTA GONO-GINI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KARANGANYER NOMOR 0373/Pdt.G/2020/PA.Kra)”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah tinjauan hukum acara peradilan agama dalam kekuatan pembuktian saksi yang memiliki ikatan keluarga pada Putusan Pengadilan Agama Karanganyer Nomor 0373/Pdt.G/2020/PA.Kra?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pembuktian saksi yang memiliki ikatan keluarga pada Putusan Pengadilan Agama Karanganyer Nomor 0373/Pdt.G/2020/PA.Kra?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Tinjauan Mengenai Kekuatan Pembuktian Saksi Yang Memiliki Hubungan Keluarga Dalam Perkara Harta Gono-Gini (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyer Nomor 0373/Pdt.G/2020/PA.Kra)?

¹² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 74.

¹³ Sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah*, Terjemah Mahyuddin Syaf, Bbandung: Alma'arif, 1988), hal 55.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum mengenai pembuktian saksi yang memiliki ikatan keluarga.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara putusan pengadilan Karanganyer nomor 0373/Pdt.G/2020/PA.Kra.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap Tinjauan mengenai kekuatan pembuktian saksi yang memiliki hubungan keluarga dalam perkara Harta gono-gini .

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan, ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi, masyarakat umum dan bagi penulis khususnya mengenai kekuatan pembuktian saksi yang memiliki ikatan keluarga.

2) Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi manfaat untuk memberikan masukan dalam menyelesaikan masalah terkait kekuatan pembuktian saksi yang memiliki ikatan keluarga.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) **Saksi** : Orang yang kebetulan melihat, mengalami, atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan.¹⁴
- 2) **Pembuktian** : pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna

¹⁴ Indonesia (b), *loc.cit.*, Pasal 1907.

memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹⁵

- 3) **Keluarga** : unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.¹⁶
- 4) **Harta Bersama** : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.¹⁷

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif, artinya penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁸ Penelitian normatif berobjekan hukum normatif, yang diantaranya asas-asas hukum dan sistem hukum.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara yang dicatat dan diperoleh oleh pihak lain serta bahan lain, data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

A. Bahan hukum primer, yang diantaranya berupa undang-undang yang relevan dengan penulisan skripsi ini, dan yang mengatur tentang penelitian ini:

- Putusan Pengadilan Agama Karanganyer Nomor 0373/Pdt.G/2020/PA.Kra.;
- *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R);
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

¹⁵ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal.93.

¹⁶ Indonesia (d), Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 ayat (6).

¹⁷ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 35.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.13.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.;
- Kompilasi Hukum Islam;
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

B. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang termasuk dalam bahan hukum sekunder adalah literatur-literatur mengenai hukum acara perdata, peradilan agama dan keterangan saksi.

C. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum relevan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dari putusan hakim, studi pustaka, dan perundang-undangan lalu dikaji untuk menentukan relevansinya dengan rumusan masalah.

4. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data kualitatif pada penelitian ini, yang dimana data-data yang terkumpul berdasarkan peraturan perundang-undangan serta lebih menekankan pada kualitas atau isi data.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah:

1. BAB I Pendahuluan

Pada Bab Pendahuluan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab Tinjauan Pustaka dimuat landasan-landasan doctrinal yang relevan dengan kekuatan keterangan saksi yang memiliki hubungan keluarga.

3. BAB III Pembahasan Ilmu

Pada Bab Pembahasan Ilmu diuraikan hasil penelitian dan pembahasan

studi pustaka guna menjawab rumusan masalah.

4. BAB IV Pembahasan Agama

Dalam Bab Pembahasan Agama, dijabarkan pandangan dari sudut pandang agama Islam mengenai kekuatan keterangan saksi yang memiliki hubungan keluarga.

5. BAB V Penutup

Dalam Bab ini terdapat subbab, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran dijabarkan dari hasil penelitian sebagai masukan dan referensi yang dapat memberikan manfaat.